



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat/tgl lahir Sipangkur, 07-08-1965. NIK XXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Tempat Kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 13 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Plj tanggal 13 Maret 2020 mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir Sipangkur, 13-11-2002, NIK XXXX, Pendidikan Madrasah Tsanawiyah, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, alamat Kabupaten Dharmasraya, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari ANAK PEMOHON adalah anak pernikahan PEMOHON dengan NAMA ( Alm );
- 2) Bahwa ANAK PEMOHON bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki- laki yang bernama Mahaendra Saputra umur 20

Hal 1 dari 17 Penetapan No.25/Pdt.P/2020/PA.Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Kecamatan Tiumang;

- 3) Bahwa Persyaratan Administrasi perkawinan anak Pemohon ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak lengkap yang disebabkan karena anak Pemohon ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Tiumang menolak permohonan Pemohon dengan mengeluarkan surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Tiumang dengan Nomor surat B.051/kua.03.15.09/PW.01/03/2020, sebagaimana terlampir;
- 4) Bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) UU. No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU. No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi ; Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) UU. No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 Tahun 1974, perkawinan dapat dilaksanakan dengan Dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat anak Pemohon;
- 5) Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, di karenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Maret tahun 2019 sampai sekarang, serta untuk mengantisipasi kesulitan- kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- 6) Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon beserta keluarga dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Tiumang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Tiumang belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang wanita yakni 19 tahun, karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun;

Hal 2 dari 17 Penetapan No.25/Pdt.P/2020/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- 8) Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan/ belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejak / belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga;
- 9) Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- 10) Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang- perundangan;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki- laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

### Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya dan menunggu sampai usianya mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 3 dari 17 Penetapan No.25/Pdt.P/2020/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON binti NAMA, tempat tanggal lahir Sipangkur, 13-11-2002, NIK XXXX, Pendidikan Madrasah Tsanawiyah, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, alamat Kabupaten Dharmasraya, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu saya;
- Bahwa, saya telah menjalin cinta dengan calon suami saya sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa, orang tua saya telah merestui hubungan saya dengan calon suami saya;
- Bahwa, saya telah siap menjadi isteri yang baik untuk suami saya;
- Bahwa, saya berniat menikah atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, antara saya dan calon suami tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saya sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan kami;
- Bahwa, acara pernikahan akan dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiumbang, Kabupaten Dharmasraya;

Bahwa calon suami anak kandung Pemohon yang bernama Mahaendra Saputra umur 20 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah orang tua calon isteri saya;
- Bahwa, nama calon isteri saya adalah ANAK PEMOHON;
- Bahwa, kami sudah saling kenal dan mencintai sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa, saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, saya dan calon isteri saya sama-sama beragama Islam;

Hal 4 dari 17 Penetapan No.25/Pdt.P/2020/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara saya dan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut agama maupun menurut aturan adat yang berlaku;
- Bahwa, saya berniat menikah atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun dan akan menerima calon isteri saya apa adanya, baik suka maupun duka;
- Bahwa saya memiliki pekerjaan sebagai tukang timbang di timbangan sawit dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan kami;
- Bahwa, acara pernikahan akan dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya;

Bahwa Ayah dari calon suami anak kandung Pemohon yang bernama Parial, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. SAK, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, dan NAMA, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya sebagai ibu kandung calon suami anak Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya merestui pernikahan antara anaknya dengan anak Pemohon dan menyatakan siap untuk membantu dan menjaga agar perkawinan tersebut dapat berjalan dengan sakinah, mawaddah wa rahmah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## I. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON NIK. XXXXX tanggal 31 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tanggal 26 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P2;

Hal 5 dari 17 Penetapan No.25/Pdt.P/2020/PA.Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX tanggal 15 November 2010 atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P3;
4. Fotokopi Ijazah MTsN Koto Baru Nomor 233/Mts.03.15.1/PP.01.1/06/2017 tanggal 2 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala MTsN Koto Baru, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P4;
5. Fotokopi KTP atas nama ANAK PEMOHON NIK. XXXX tanggal 19 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P5;
6. Fotokopi KTP atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON NIK. XXXX tanggal 1 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P6;
7. Fotokopi KTP atas nama NAMA NIK. XXXX tanggal 30 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P7 ;
8. Fotokopi KTP atas nama NAMA NIK. XXXX tanggal 30 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P8;
9. Asli Fomulir Pemberitahuan kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya Nomor B-

Hal 6 dari 17 Penetapan No.25/Pdt.P/2020/PA.Plj





051/Kua.03.15.09/PW.01/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 tanpa  
meterai, bukti P9;

**II. Saksi-Saksi**

**1. SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Sipangkur, 07 April 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon hadir di persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon karena masih dibawah umur;
- Bahwa suami Pemohon, ayah dari anak Pemohon sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa anak pemohon hendak menikah dengan calon suamiya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 20 tahun;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suami anak Pemohon jejaka;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama, karena calon suami anak Pemohon sering datang ke tempat Pemohon sedangkan Pemohon sering berada di kebun;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calonnya, karena saling suka sama suka serta sudah dekat sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai tukang timbang di timbangan kelapa sawit dengan

Hal 7 dari 17 Penetapan No.25/Pdt.P/2020/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, Sipangkur 05 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon hadir di persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon karena masih dibawah umur;
- Bahwa suami Pemohon, ayah dari anak Pemohon sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa anak pemohon hendak menikah dengan calon suamiya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 20 tahun;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suami anak Pemohon jejak;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama, karena calon suami anak Pemohon sering datang ke tempat Pemohon sedangkan Pemohon sering berada di kebun;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;

Hal 8 dari 17 Penetapan No.25/Pdt.P/2020/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calonnya, karena saling suka sama suka serta sudah dekat sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai tukang timbang di timbangan kelapa sawit dengan penghasilan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, yang telah bermeterai cukup dan

Hal 9 dari 17 Penetapan No.25/Pdt.P/2020/PA.Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta telah sesuai dan cocok dengan aslinya yang telah memenuhi syarat formil sebuah akta otentik yang mana di dalamnya menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Kabupaten Dharmasraya, dengan demikian Pengadilan Agama Pulau Punjung secara relative berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, dan P5 berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON, serta bukti P3 berupa Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor XXXX tanggal 15 November 2010 atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dan cocok dengan aslinya yang telah memenuhi syarat formil sebuah akta otentik yang mana di dalamnya menerangkan bahwa ANAK PEMOHON adalah anak perempuan dari pasangan suami isteri NAMA dan PEMOHON yang berarti telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun karena telah dekat dengan seorang laki-laki dan khawatir terjadi hal yang dilarang agama bila tidak segera dinikahkan, sedangkan seluruh syarat pernikahan telah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut di atas, saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon masih di bawah umur, anak pemohon hendak dinikahkan dengan calon

Hal 10 dari 17 Penetapan No.25/Pdt.P/2020/PA.Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 20 tahun, status anak Pemohon perawan dan status calon suami anak Pemohon jejaka, setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama, setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan, tidak ada paksaan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calonnya, karena saling suka sama suka serta sudah mengenal sejak 3 tahun yang lalu, serta kedua keluarga sepakat untuk menikahkannya, anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai tukang timbang di timbangan sawit dengan penghasilan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya, Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sangat dekat, dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah, serta anak Pemohon sudah siap untuk jadi seorang ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon telah bekerja dan ada penghasilan serta sangat mengkhawatirkan bila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi ijazah MTsN Koto Baru atas nama ANAK PEMOHON nomor 233/Mts.03.15.1/PP.01.1/06/2017 tanggal 2 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala MTsN Koto Baru, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, dan telah

Hal 11 dari 17 Penetapan No.25/Pdt.P/2020/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, yang mana di dalamnya menerangkan bahwa anak Pemohon telah lulus dari Sekolah lanjutan Tingkat Pertama, dan berdasarkan keterangan Pemohon bahwa anaknya setelah lulus MTsN tidak lagi melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pelaksanaan pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara keduanya tidak ada larangan dan paksaan untuk menikah, dan akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan sebesar Rp4.000.000,00,- (empat juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan menerangkan bahwa keduanya telah setuju dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami isteri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan kedua calon mertua dari anak Pemohon dan menerangkan bahwa keduanya setuju dan sepakat serta merestui pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;

Hal 12 dari 17 Penetapan No.25/Pdt.P/2020/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya bahwa mereka sudah sejak 3 tahun lalu saling mencintai, dan sekarang sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan berdasarkan keterangan kedua belah pihak keluarga, mereka sangat khawatir dengan keadaan anak mereka apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal yang dilarang oleh agama, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “ Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 ayat 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut : “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Beragama Islam;
2. Sudah baligh;
3. Berakal;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon terhadap anaknya yang berumur 17 tahun 4 bulan, telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Hukum Islam, sebab dalam Islam tidak diatur secara jelas atau rinci tentang umur minimal seseorang diperbolehkan menikah;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan dispensasi kawin berdasarkan fakta-fakta bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat

Hal 13 dari 17 Penetapan No.25/Pdt.P/2020/PA.Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai dan ingin segera melangsungkan pernikahan, dan calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sehingga Hakim berpandangan biaya kehidupan keseharian mereka bisa terjamin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan yang dikuatkan oleh saksi, bahwa Pemohon sehari-hari bekerja di kebun sehingga tidak mampu mengawasi anak Pemohon setiap saat, sedangkan calon suami anak Pemohon sering berkunjung ke tempat Pemohon, dan mereka adalah orang yang saling mencintai, maka Hakim berpendapat bahwa kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ،  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah, karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja";*

Menimbang, bahwa Hakim juga menggunakan dasar firman Allah S.W.T Surat Annur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab,

Hal 14 dari 17 Penetapan No.25/Pdt.P/2020/PA.Plj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental, baik sebagai suami atau kepala keluarga maupun sebagai isteri atau ibu rumah tangga (vide pasal 31 UU No. 1 tahun 1974), dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 UU No. 1 tahun 1974). Terkait hal tersebut anak Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, sedangkan untuk kemampuan material calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Pulau Punjung perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artiya: *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 15 dari 17 Penetapan No.25/Pdt.P/2020/PA.Plj



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin (nikah) kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Sipangkur, 13 Nopember 2002, untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (*dua ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh Mirwan, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Defi Novianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM TUNGGAL

TTD

**Mirwan, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

**Defi Novianto, S.H.**

**Perincian Biaya:**

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 140.000,00

Hal 16 dari 17 Penetapan No.25/Pdt.P/2020/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal 17 dari 17 Penetapan No.25/Pdt.P/2020/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)